



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Juni 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
(SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 31/SE/2016

TENTANG

**PENUNDAAN CUTI TAHUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL SETELAH CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H/2016 M**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja dan surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2337/M.PANRB/06/2016 hal Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bagi seluruh PNS dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diimbau untuk menunda cuti tahunan setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H/ 2016 M.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi PNS yang bertugas di RSUD/RSKD, Puskesmas, Kantor Monas, Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Petugas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Satuan Polisi Pamong Praja dan PNS lain yang tidak menikmati cuti bersama.
3. Pada saat edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 30/SE/2016 tentang Penundaan Cuti Tahunan Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1437 H/2016 M dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta

Saefullah
NIP. 196402111984031002

